



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmat Pauzi als Pauzi Bin M.Nur**
2. Tempat lahir : Padang Merbau
3. Umur/Tanggal lahir : 25/5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Merbau RT 03 RW 02 Desa Koto

Perambanan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Pauzi als Pauzi Bin M.Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020

Terdakwa Rahmat Pauzi als Pauzi Bin M.Nur ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020

Terdakwa Rahmat Pauzi als Pauzi Bin M.Nur ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020

Terdakwa Rahmat Pauzi als Pauzi Bin M.Nur ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020

Terdakwa Rahmat Pauzi als Pauzi Bin M.Nur ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT PAUZI Als PAUZI Bin M.NUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT PAUZI Als PAUZI Bin M.NUR**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah Speker aktif Merk ADVANC Digital warna hitam,
 - 1 (satu) buah Mesin amplas Merk PROHEX warna hijau,
 - 1 (satu) Mesin Grenda Merk MAKTER warna merah hitam,
 - 1 (satu) buah mesin Bor warna hijau,
Dikembalikan kepada saksi Zamri
 - 1 (satu) buah tembilang dengan ganggang kayu,
 - 1 (satu) buah karung goniDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa **RAHMAT PAUZI Als PAUZI Bin M.NUR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT PAUZI Als PAUZI Bin M.NUR pada hari
Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain
dalam Bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di
Gudang pengetaman kayu Master Wood Desa Koto Perambahan Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa
dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak
diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke
tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil
dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan
oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut : Bahwa sebagaimana
waktu dan tempat seperti diatas, pada saat Terdakwa RAHMAT PAUZI Als
PAUZI Bin M.NUR mendatangi lokasi pengetaman kayu master wood milik
Saksi Zamri, yang tidak ada penjaga namun dalam keadaan terkunci,
laluTerdakwa mencoba mencari jalan dan masuk dari jendela belakang gudang
dengan cara mencongkel jendela tersebut, dengan menggunakan lata berupa
tembilang yang ditemukan Terdakwa disamping gudang, selanjutnya setelah
Terdakwa berhasil masuk kedalam gudang pengetaman kayu tersebut, lalu
Terdakwa mengambil satu persatu alat pengetaman kayu yang ada didalam
gudang tersebut dan Terdakwa memasukkannya kedalam karung goni yang
Terdakwa temukan di luar gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa
barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut kerumahnya.
Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Kardo (belum tertangkap/ dan masuk
dalam daftar pencarian orang) memintanya untuk menemani Terdakwa ke
Pekanbaru untuk menjual barang-barang curiannya di daerah tobek gadang
tepatnya di gudang pengtaman kayu panam Pekanbaru sebanyak 1 (satu) unit
dan terdakwa jual seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu
Terdakwa dan Sdr. Kardo pergi kepasar bawah Pekanbaru dan menjual alat
pengetaman kayu lainnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah), selanjutnya sisa barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa kembali
ke Kabupaten Kampar, dan Terdakwa meminta Sdr. Febri (belum tertangkap/

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bkn



dan masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menjual barang tersebut. Bahwa pada saat Terdakw mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yakni Saksi Zamri Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Zamri mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAMRI Als IZAM Bin YUSUF (Alm)**, di depan persidangan di bawah

sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menerangkan terjadi pencurian Alat Pengetaman yang terjadi di Pengetaman Kayu Master wood Ds Koto Perambahan Kec. Kampa Kab. Kampar milik saksi adapun alat pengetaman yang hilang yaitu : 1. 1(satu) unit mesin ketam tangan merk Maktec MT192 warna merah. 2. 1(satu) unit Mesin Bor Tangan warna merah. 3. 1 (satu) unit Mesin Rotari Tangan Merk Modern Mod.M-2850 warna Hijau. 4. 1(satu) unit Jack Saw Tangan Merk Maktec warna hijau. 5. 1(satu) Gerinda tangan merk Maktec warna merah. 6. 1(satu) unit Mesin Amplas merk Maktec warna Biru. 7. 1(satu) unit Speaker aktif merk Advance T-101BT 8. 1(satu) Mesin kerok Tangan Merk Makita warna Hitam.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pencurian yang saksi maksudkan adalah pada hari Kamis tanggal 02 April 2020, diketahui sekira jam 19.00 Wib. Di Gudang Pengetaman Kayu Master wood Ds. Koto Perambahan Kec. Kampa Kab. Kampar. dan korbannya adalah Saksi sendiri
- Bahwa saksi menerangkan Setelah dilakukan pengecekan diketahui barang-barang yang hilang tersebut adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit mesin ketam tangan merk Maktec MT192 warna merah, 1(satu) unit Mesin Bor Tangan warna merah, 1 (satu) unit Mesin Rotari Tangan Merk Modern Mod.M-2850 warna Hijau, 1(satu) unit Jack Saw Tangan Merk Maktec warna hijau, 1(satu) Gerinda tangan merk Maktec warna merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit Mesin Amplas merk Maktec warna Biru, 1(satu) unit Speaker aktif merk Advance T-101BT, 1(satu) Mesin kerok Tangan Merk Makita warna Hitam;

- Bahwa saksi menjelaskan Gudang pengetaman kayu pada saat sebelum kejadian, semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, dan yang mengunci pintu anggota kerja saksi bernama ISAT dan alat alat pengetaman tersebut diletakkan di atas meja di dalam gudang Dan perlu saksi tambahkan, dan pada saat sesudah kejadian saksi menemukan gudang saksi pintu depan masih dalam keadaan tergembok dan pada jendela belkang dalam keadaan terbuka, dan ada bekas congkelaan pada jendela dan ada patahan palang jendela tersebut telah lepaas dan terletak dilantai dalam gudang. Dan perlu saksi tambahkan ada anggota saksi yang bekerja pada hari itu yaitu : ADI, ISAR, IKI, NASAR, dan YANTO.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah kejadian tersebut , saksi dan anggota kerja saksi berusaha mencari alat alat pengetaman yang hilang tersebut di sekitaran pengetmaan kayu saksi tersebut. adapun hasilnya adalah barang – barang yang hilang tersebut tidak ditemukan juga.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. Saksi **HARI SUJARWAN Als HARI**, dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis Tanggal 02 Paril 2020 sekira pukul 19.00 Wib. dan korban dalam hal ini adalah Sdra. H. ZAMRI, sedangkan pelakunya belakangan diketahui bernama Sdra. ROZI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut Sewaktu saksi sedang berada di rumah, sedang melaksanakan sholat magrib dan hendak mengaji, saksi ada mendengar suara sepeda motor Preng lewat depan rumah saksi, dan tak lama Kemudian datang anggota pengetaman, kayu yang saksi ketahui bernama ISAR dan ALDI, mengetuk pintu rumah saksi, yang mana saat itu berjumpa dengan istri saksi Sdra. SURYANI, adapun kedatangan saudara ISAR dan Sdra. ALDI bertanya kepada istri saksi **"apakah ada orang datang ke gudang, soalnya pintu jendela belakang terbuka"** dan istri saksi menjawab **"tidak ada"**, setelah itu, saksi bersama istri saksi juga dengan, saudara ISAR dan ALDI melihat kegudang pengetaman kayu tersebut, sesampainya disana saksi melihat bahwa benar ada 2 (dua) Jendela gudang pengetaman kayu yang terbuka serta ada bekas congkelan, lalu saksi menghubungi saudara H. ZAMRI sebagai pemilik gudang pengetaman kayu untuk memberitahukan hal tersebut, dan tak lama kemudian saudara H. ZAMRI datang, dan langsung melakukan pengecekan hingga diketahui ada sebanyak 8 (delapan) alat Pengetaman kayu yang hilang diduga dicuri pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal saudara H. ZAMRI sebagai tetangga tepat usaha Pengetaman kayu miliknya, namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menjelaskan pengetaman kayu milik saudara H. ZAMRI tersebut sepengetahuan saksi selalu di jaga oleh pekerja pengetaman itu sendiri, orang itu saksi ketahui bernama Sdr. ISAR dan sdra. ALDI, dan pengetaman tersebut sepengetahuan saksi bekerja dari pukul 08.00 Wib. pagi hingga pukul 17.00 Wib, dan malamnya biasa dijaga oleh pekerja itu, sementara pada saat kejadian tidak ada yang menjaga karna kedua anggota pekerja pengetaman itu biasanya pulang kerumah untuk mandi, dan biasanya kembali lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan jarak rumah saksi dengan Gudang pengetaman kayu milik Sdra. H. ZAMRI lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Dan diperkirakan rentan waktu disaat saksi mendengar suara sepeda motor berbunyi prang tersebut melewati rumah saksi, hingga kedatangan saudara ALDI dan Sdra. ISAR kerumah saksi untuk menanyakan permasalahan orang yang datang gudang lebing kurang selama setenga jam.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk letak dan posisi alat pengetaman itu semuanya berada didalam gudang pengetaman kayu, yang mana gudang pengetaman kayu itu ditemukan dalam keadaan rusakdan terbuka pada bagian kaca jendela gudang pengetaman. Dan selain saksi ada juga istri saksi Sdri. ZURYATI, yang mengetahui kejadian itu, begitu juga dengan kedua anggota pekerja pengetaman itu yang bernama sdra. ALDI dan sdra. ISAR, dan diketahui belakangan oleh sipemilik Sdra. H. ZAMRI.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum kejadian saksi dan para pekerja ada merasa curiga kepada saudara ROZI yang tidak biasa atau selalu keluar masuk melewati rumah saksi dan juga mengetaman itu, hingga akhirnya kejadian pencurian alat pengetaman kayu terjadi, dan saksi mengetahui belakangan bahwa pelaku bernama saudara FAUZI adalah ketika datang RT, yang biasa di panggil ompong bersama dengan orang tua Sdra. FAUZI, mengembalikan 4 (empat) barang yang hilang kepada pemilik pengetaman Sdra. H. ZAMRI, dan ditambah keterangan saudara ZAMRI kepada saksi bahwa pelaku pencurian di usaha pengetaman miliknya itu adalah Sdra. ROZI
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Zamri mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada izin terdakwa masuk kerumah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua Keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian alat-alat berat pengetaman pada hari Kami Tanggal 02 April 2020 sekira okul. 19.00Wib. di pengetaman kayu master wood milik Sdra. H. ZAMRI di Ds. Koto perambahan Kec. Kampa Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi lokasi pengetaman kayu master wood milik Saksi Zamri, yang tidak ada penjaga namun dalam keadaan terkunci, laluTerdakwa mencoba mencari jalan dan masuk dari jendela belakang gudang dengan cara mencongkel jendela tersebut, dengan menggunakan alat berupa tembilang yang ditemukan Terdakwa disamping gudang, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam gudang pengetaman kayu tersebut, lalu Terdakwa mengambil satu persatu alat pengetaman kayu yang ada didalam gudang tersebut dan Terdakwa memasukkannya kedalam karung goni yang Terdakwa temukan di luar gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Kardo (belum tertangkap/ dan masuk dalam daftar pencarian orang) memintanya untuk menemani Terdakwa ke Pekanbaru untuk menjual barang-barang curiannya di daerah tobek gadang tepatnya di gudang pengtaman kayu panam Pekanbaru sebanyak 1 (satu) unit dan terdakwa jual seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Sdr. Kardo pergi kepasar bawah Pekanbaru dan menjual alat pengetaman kayu lainnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sisa barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa kembali ke Kabupaten Kampar, dan Terdakwa meminta Sdr. Febri (belum

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/ dan masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menjual barang tersebut.

- Bawa terdakwa mengetahui barang bukti tersebut dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali pebuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Speker aktif Merk ADVANC Digital warna hitam,
- 1 (satu) buah Mesin amplas Merk PROHEX warna hijau,
- 1 (satu) Mesin Grenda Merk MAKTER warna merah hitam,
- 1 (satu) buah mesin Bor warna hijau,
- 1 (satu) buah tembilang dengan ganggang kayu,
- 1 (satu) buah karung goni.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa RAHMAT PAUZI Als PAUZI Bin M.NUR pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Gudang pengetaman kayu Master Wood Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut : Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti diatas, pada saat Terdakwa RAHMAT PAUZI Als PAUZI Bin M.NUR mendatangi lokasi pengetaman kayu master wood milik Saksi Zamri, yang tidak ada penjaga namun dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa mencoba mencari jalan dan masuk dari jendela belakang gudang dengan cara mencongkel jendela tersebut, dengan menggunakan lata berupa tembilang yang ditemukan Terdakwa disamping gudang, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam gudang pengetaman kayu tersebut, lalu Terdakwa mengambil satu persatu alat pengetaman kayu yang ada didalam gudang tersebut dan Terdakwa memasukkannya kedalam karung goni yang Terdakwa temukan di luar gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Kardo (belum tertangkap/ dan masuk dalam daftar pencarian orang) memintanya untuk menemani Terdakwa ke Pekanbaru untuk menjual barang-barang curiannya di daerah tobek gadang tepatnya di gudang pengtaman kayu panam Pekanbaru sebanyak 1 (satu) unit dan terdakwa jual seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Sdr. Kardo pergi kepasar bawah Pekanbaru dan menjual alat pengetaman kayu lainnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sisa barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa kembali ke Kabupaten Kampar, dan Terdakwa meminta Sdr. Febri (belum tertangkap/ dan masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menjual barang tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakw mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yakni Saksi Zamri Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Zamri mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ *Barang Siapa* “ ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa **RAHMAT PAUZI Als PAUZI Bin M.NUR**, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.



Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ ;

Berdasarkan Keterangan Para Saksi, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Rabu, 09 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib, di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, pada saat Terdakwa akan berangkat ke Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, namun Terdakwa tidak memiliki kendaraan dan Terdakwa menumpang dari Desa Kampung Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan mobil truk yang mengangkut buah kelapa sawit, hingga sampai di SPBU Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, sekira pukul 17.30 wib. Sesampai di SPBU Terdakwa hanya menunggu bantuan dari teman-teman, kemudian sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa berjalan kaki dari SPBU dengan jarak kurang lebih 100 meter. Sesampai di sebuah rumah yang terletak di pinggir Jalan Negara Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar yang mempunyai usaha jual beli kelapa sawit, tempat teman Terdakwa bekerja, sesampai di rumah tersebut, Terdakwa langsung memasuki halaman, lalu Terdakwa mengetahui bahwa didalam rumah panggung tersebut tidak ada orang, lalu



Terdakwa turun serta melihat 1 (satu) unit sepeda motor berada dalam sebuah garasi, yang terbuat dari terali besi. Kemudian Terdakwa melihat pintu garasi tersebut tidak terkunci, timbulha niat Terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mencoba masuk kedalam garasi tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari garasi tersebut. Setelah Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan Negara, lalu Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel dan sepeda motor tersebut hidup, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut mengarah ke Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Setelah Terdakwa sampai di Desa Segati kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Terdakwa menghubungi sdr RIKI untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu keesokan harinya sdr RIKI (belum tertangkap/ masuk dalam daftar pencarian orang) mengatakan ada yang mau membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr RIKI dan pada sore harinya Terdakwa menerima uang dari sdr RIKI sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sdr RIKI sudah mendapat fee atau bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tembilang dengan ganggang kayu dan 1 (satu) buah karung goni yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari 1 (satu) buah Speker aktif Merk ADVANC Digital warna hitam, 1 (satu) buah Mesin amplas Merk PROHEX warna hijau, 1 (satu) Mesin Grenda Merk MAKTER warna merah hitam, 1 (satu) buah mesin Bor warna hijau, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Zamri mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Pauzi als Pauzi Bin M.Nur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Speker aktif Merk ADVANC Digital warna hitam,
 - 1 (satu) buah Mesin amplas Merk PROHEX warna hijau,
 - 1 (satu) Mesin Grenda Merk MAKTER warna merah hitam,
 - 1 (satu) buah mesin Bor warna hijau,dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi **ZAMRI Als IZAM Bin YUSUF (Alm);**
 - 1 (satu) buah tembilang dengan ganggang kayu,
 - 1 (satu) buah karung goni.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 oleh kami, Ira Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syofia Nisra, S.H., M.H. ,Ferd, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Salman Alfarisi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Ferd, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bkn



Metrizal